



## SIARAN PERS BAPEPAM - LK

"29 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA"

10 Agustus 2006

---

### I. **PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM RANGKA PERINGATAN 29 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA**

Peringatan 29 Tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia kali ini mengambil tema "**Menumbuhkan Budaya Berinvestasi di Pasar Modal Indonesia**" Sesuai dengan tema perayaan tersebut, seluruh pelaku Pasar Modal Indonesia telah mencanangkan tekadnya tahun ini untuk melakukan berbagai upaya guna menumbuhkan minat dan membudayakan investasi di pasar modal Indonesia sehingga basis investor domestik yang kuat akan mampu menjadi dasar pengembangan pasar modal Indonesia di masa mendatang.

Sebagaimana selalu dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, Panitia Penyelenggara yang sebagian besar beranggotakan Pejabat/Karyawan SROs dan juga Bapepam-LK menyelenggarakan beberapa jenis kegiatan mulai dari yang bersifat Sosial; Sosialisasi dan Edukasi; Media Relasi; Olah Raga; hingga yang bersifat Hiburan dan Kekeluargaan.

Rangkaian aktivitas perayaan kali ini diawali dengan penyelenggaraan kegiatan Sunatan Massal bagi anak-anak dari kalangan yang kurang mampu, kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Mesjid Al A'la – BEJ pada tanggal 9 Juli 2006. Kegiatan berikutnya adalah Ceramah bertemakan "Membangun Integritas dan Kode Etik di Sektor Pemerintah dan Swasta" dengan nara sumber Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bp. Drs. H. Taufiequrachman Ruki SH. Acara kemudian disusul dengan pemberian santunan kepada 3 (tiga) yayasan yaitu Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa 01 Cipayung; Yayasan Pendidikan Arrahman Suradita Tangerang; dan Baitul Mall Husnayain Pekayon Jakarta Timur.

Pada tanggal 31 Juli 2006, telah diselenggarakan Indonesia Investor Forum 1 dimana Menteri Keuangan RI, Ibu Sri Mulyani Indrawati berkenan menyampaikan sambutan dan presentasinya mengenai Arah dan Kebijakan Makro Ekonomi dan Fiskal yang Berkesinambungan. Dalam kegiatan tersebut Ketua Bapepam-LK juga menyajikan presentasi tentang Kerangka Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pasar Modal bersama dengan Mr. Jeffrey Lucy (Chairman ASIC) yang membawakan makalah berjudul Good Corporate Governance: Sharing Perspectives on a Universal Concept. Kegiatan ini dapat dinilai berhasil dimana lebih dari 2000 (dua ribu) orang peserta hadir dalam forum tersebut.

Pada awal bulan Agustus 2006 ini berturut-turut telah dilaksanakan beberapa kegiatan berikut:

1. Acara Final Analyst Award yang diselenggarakan pada tanggal 2 Agustus 2006 dan bertempat di Ruang Galeri BEJ.
2. *Roadshow Campus to Campus* kali ini mengambil tujuan 5 (lima) kampus dimana tujuan pertama yaitu STIE YPKP Bandung telah dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2006, kemudian pada hari yang sama juga berturut-turut telah diselenggarakan 2 (dua) kegiatan yaitu Business Gathering dan Temu Investor yang keduanya bertempat di Hotel Sheraton Bandung. Sambutan masyarakat dapat dinilai sangat baik atas kegiatan tersebut dimana kehadiran masyarakat atas Temu Investor melampaui kapasitas tempat yang disediakan.
3. Kegiatan Donor Darah dilaksanakan di 2 (dua) lokasi dengan waktu yang berbeda yaitu tanggal 3 Agustus 2006 di Lobby Gedung Bapepam-LK bagi pendonor yang berasal dari Bapepam-LK dan lingkungan Departemen Keuangan RI serta Kantor Kementerian Negara BUMN dan tanggal 8 Agustus 2006 di Gedung BEJ bagi segenap pelaku pasar modal dan pendonor yang berkantor di gedung tersebut. Kegiatan Donor Darah ini dilaksanakan bekerjasama dengan Ikatan Pialang Efek Indonesia (IPEI).
4. Turnamen Bulu Tangkis Pasar Modal Indonesia dimana babak penyisihan telah dimulai pada tanggal 6 Agustus 2006 yang lalu dengan diikuti oleh 14 (empat belas) tim yang berasal dari Bapepam-LK, BEJ, BES, KPEI, KSEI, IPEI, APEI, HKHPM, ABKI, dan Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia.
5. Annual Report Award yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan (Bapepam-LK dan Direktorat Jenderal Pajak), Kementerian BUMN, Bank Indonesia, BEJ, IAI, dan KNKG. ARA kali ini diikuti oleh 105 perusahaan. Penyerahan penghargaan kepada para pemenang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2006.
6. Bapepam-LK bersama beberapa Unit Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan RI serta SROs turut berpartisipasi dalam Jakarta International Investment Expo 2006 (JIVEST 2006), pameran investasi yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dari tanggal 10 Agustus 2006 hingga tanggal 13 Agustus 2006.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut, masih terdapat beberapa jenis kegiatan lainnya yang akan diselenggarakan hingga akhir bulan September 2006 mendatang, yang antara lain berupa Cepat Tepat Pasar Modal tingkat SMU & Perguruan Tinggi, Turnamen Bowling dan Golf, Workshop Wartawan Pasar Modal Indonesia, Temu Investor, Pemberian Beasiswa, Family Gathering dan lanjutan Road Show Campus to Campus ke beberapa kampus di Indonesia.

## II. INDIKATOR UTAMA PASAR MODAL INDONESIA

Pada tanggal 11 Mei 2006, IHSG BEJ sempat mencapai 1553 poin, sekaligus menjadi level terbaik sepanjang sejarah pasar modal Indonesia atau sejak diperkenalkannya metode penghitungan indeks tersebut pada awal April 1983.

Secara rata-rata, IHSG BEJ sejak awal Januari 2006 hingga 8 Agustus 2006 mengalami peningkatan 17,83 % yang menjadikannya sebagai indeks dengan pertumbuhan tertinggi di kawasan.

Indeks Bursa	2 Januari 2006	9 Agustus 2006	%
IHSG BEJ	1171,71	1413,10	20,6
Hang Seng (HK), 3 Jan	14.944,77	17.346,58	16,07
PSE CI (Philipina)	2092,00	2349,22	12,3
Bursa Malaysia, 3 Jan	892,85	941,26	5,42
Singapore Exchange	2369,37	2465,04	4,04
Dow Jones, 3 Jan	10.847,41	11.076,18	2,11
Taiwan	6462,06	6573,22	1,72
SET (Thailand), 3 Jan	725,64	708,93	(2,3)
Tokyo SX (4 Jan)	16.361,54	15.656,59	(4,31)

Nilai kapitalisasi pasar juga mengalami peningkatan lebih dari 18%, dimana pada tanggal 9 Agustus 2006 telah mencapai Rp.972,1 triliun.

Nilai transaksi saham sejak awal perdagangan hari pertama di tahun 2006 hingga 9 Agustus lalu telah mencapai Rp.260,5 triliun, melebihi total nilai transaksi pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Demikian juga dengan nilai transaksi harian BEJ yang sedikit mengalami peningkatan dari Rp.1,67 triliun per hari di tahun 2005 menjadi Rp.1,74 triliun per hari.

### III. PERKEMBANGAN DI BIDANG EMISI EFEK, EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK, PERIJINAN, PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN

#### 1. Di bidang Emisi Efek

Bapepam-LK dalam periode Januari 2006 hingga 10 Agustus 2006 telah mengeluarkan 25 (dua puluh lima) surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan kepada Bapepam-LK (diluar Reksa Dana), dengan total nilai emisi Rp. 14,5 triliun dengan rincian sebagai berikut:

- a. 7 (tujuh) pernyataan efektif untuk penawaran umum perdana saham dengan total nilai emisi Rp. 1,14 triliun;
- b. 9 (sembilan) pernyataan efektif untuk penawaran umum terbatas kepada pemegang saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu dengan total nilai emisi Rp. 5,40 triliun; dan
- c. 9 (sembilan) untuk penawaran umum obligasi dengan total nilai emisi Rp. 7,95 triliun.

Selama periode tersebut Bapepam-LK juga telah mengeluarkan 4 (empat) surat pernyataan efektif terkait dengan penggabungan usaha; dan penawaran tender, yaitu:

- a. 1 (satu) pernyataan pendaftaran atas penggabungan usaha (merger); dan
- b. 3 (tiga) pernyataan pendaftaran atas penawaran tender (tender offer)

Selanjutnya terdapat 21 (dua puluh satu) Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan aksi korporasi lainnya, yaitu:

- a. 10 (sepuluh) Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi yang mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;

- b. 7 (tujuh) Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi yang mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material & Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- c. 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi yang mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan
- d. 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi berupa pembelian kembali saham perseroan (*buy-back*) dengan mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

## 2. Di bidang Reksa Dana

Dalam periode Januari sampai dengan akhir Juli 2006 Bapepam-LK telah mengeluarkan 43 (empat puluh tiga) pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Dengan demikian total Reksa Dana KIK yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK telah mencapai 360 (tiga ratus enam puluh) Reksa Dana.

Berikut ini adalah data pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sejak Januari 2006 hingga 31 Juli 2006:

(Rp. Milyar)

Bulan	Jenis Reksa Dana						
	Saham	Campuran	Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Terproteksi	Indeks	Total
Januari	4.251,28	4.841,59	2.006,66	14.219,86	3.225,60	-	28.544,98
Februari	4.221,69	4.742,94	2.009,06	14.053,27	2.097,08	-	27.124,04
Maret	3.947,23	4.668,27	2.313,17	14.370,55	3.738,93	-	29.038,15
April	4.245,59	4.901,46	2.366,29	14.377,98	3.900,78	7,84	29.799,94
Mei	4.403,37	4.769,93	2.261,68	14.460,33	6.368,35	12,31	32.275,96
Juni	4.714,01	4.930,85	2.234,44	13.979,54	8.022,29	13,54	33.894,66
Juli	5.041,52	5.086,73	2.116,78	14.463,02	9.108,00	14,94	35.830,89

Hingga saat ini, tercatat 70 (tujuh puluh) Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana dan 13 (tiga belas) Bank Kustodian yang telah melakukan kegiatan pada bidang Reksa Dana.

## 3. Di bidang Perijinan, Persetujuan, dan Pendaftaran.

Selama periode Januari 2006 hingga 10 Agustus 2006, Bapepam-LK telah selesai memproses sekaligus mengeluarkan:

- a. 1.863 (seribu delapan ratus enam puluh tiga) ijin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek, dengan rincian:
  - 39 (tiga puluh sembilan) Wakil Penjamin Emisi Efek;
  - 115 (seratus lima belas) Wakil Perantara Pedagang Efek;
  - 61 (enam puluh satu) Wakil Manajer Investasi;
  - 1.648 (seribu enam ratus empat puluh delapan) Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- b. 4 (empat) ijin usaha sebagai Perusahaan Efek, dengan rincian:
  - ijin usaha baru untuk 1 Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) yaitu kepada PT. Artha Securities Indonesia;

- ijin usaha baru untuk 3 (tiga) Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi, yaitu :
  1. PT. AIM Trust dengan SK Nomor: Kep-02/PM/MI/2006 tanggal 10 Februari 2006;
  2. PT. Platinum Investama dengan SK Nomor: Kep-01/PM/MI/2006 tanggal 6 Februari 2006; dan
  3. PT. Synergy Asset Management dengan SK Nomor : Kep-01/BL/MI/2006 tanggal 15 Mei 2006.

Sebagai catatan, dalam periode yang sama terdapat terdapat 1 (satu) Perusahaan Efek yang dicabut ijin usahanya oleh Bapepam-LK, yakni ijin usaha atas nama:

- PT. Kapita Asia dengan SK Nomor: Kep-01/BL/MI/S.5/2006 tgl 2 Juni 2006, dicabut karena perusahaan tidak memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang direktur, perusahaan tidak mempunyai direktur & pegawai yang masing-masing memiliki izin WMI serta belum menyampaikan laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi sejak bulan September 2005;
- c. 1 (satu) Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian yaitu PT Bank Bukopin.
- d. 213 (duaratus tigabelas) Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan rincian:
- 10 (sepuluh) STTD Konsultan Hukum;
  - 115 (seratus limabelas) STTD Notaris;
  - 28 (duapuluh delapan) STTD Partner Akuntan Publik (sebagai catatan, dalam periode yang sama terdapat 1 Partner Akuntan Publik yang dibekukan pendaftarannya, yakni STTD atas nama Razmal Muin);
  - 60 (enampuluh) STTD Penilai (sebagai catatan, dalam periode tersebut terdapat 4 (empat) Penilai yang melakukan penambahan keahlian bidang penilaian, masing-masing STTD atas nama Ir. Hamid Yusuf, Ir. Muhammad Amin, MSc., Ir. Firman Sagaf, MSc., SCV.. Hasan Munir Harahap, MBA.

#### IV. PERKEMBANGAN DI BIDANG PERATURAN

##### 1. Penyusunan Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (RUU Pasar Modal)

Draft Rancangan RUU Pasar Modal telah disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat Nomor R-06/PU/V/03 tanggal 26 Mei 2003 bersama-sama dengan 4 (empat) Rancangan Undang-undang sektor jasa keuangan lainnya seperti RUU Usaha Perasuransian, RUU Dana Pensiun, dan RUU Perbankan.

Sejak disampaikan kepada DPR, belum pernah dilakukan pembahasan mengenai RUUPM antara DPR dengan pemerintah. Namun demikian, DPR pernah membahas RUU dimaksud dengan pelaku pasar dimana posisi pemerintah/Bapepam-LK hanya sebagai peninjau.

Kemudian karena terjadi pergantian keanggotaan di DPR, khususnya komisi IX (pasca pemilu 2004), maka pada tanggal 31 Januari 2005, DPR mengembalikan RUUPM kepada Pemerintah dan selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia meneruskan RUU yang dikembalikan dimaksud kepada Menteri Keuangan.

Terkait dengan pengembalian naskah RUUPM dimaksud, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti dengan menetapkan RUUPM sebagai RUU Prioritas (Program

Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2005 bersama-sama dengan RUU Perbankan, RUU Usaha Perasuransian, dan RUU Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Pemerintah, dalam hal ini Bapepam-LK berusaha menyempurnakan naskah RUUPM dengan mencoba mengakomodir perkembangan terakhir, baik perkembangan / kebutuhan pasar, kerja sama antar aparat penegak hukum, khususnya Penyidik serta trend regulasi internasional.

Setelah dilakukan penyempurnaan, pada tanggal 13 Januari 2006 naskah RUUPM bersama dengan RUU sektor jasa keuangan lainnya telah disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden.

Sesuai prosedur dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan paket RUU tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan proses harmonisasi. Sejauh ini telah dilakukan beberapa kali pembahasan dalam rangka harmonisasi terhadap naskah RUU dimaksud, namun demikian sampai saat ini rencana pembahasan dalam rangka harmonisasi naskah RUUPM belum diagendakan.

## **2. Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Sekuritisasi**

Pada awalnya naskah RUU tentang Sekuritisasi telah disusun oleh tim yang dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan naskah RUU dimaksud belum disampaikan kepada Presiden. Namun demikian, dalam perkembangannya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan meminta kesediaan Menteri Keuangan untuk menjadi Pemrakarsa Penyusunan RUU tentang Sekuritisasi dimaksud.

Terhadap permintaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, Menteri Keuangan, melalui Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan berpendapat bahwa Unit Eselon I yang paling relevan dengan materi yang akan diatur dalam RUU Sekuritisasi tersebut adalah Bapepam-LK.

Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 7 April 2006, Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan menyampaikan konsep RUU Sekuritisasi dimaksud kepada Bapepam-LK untuk ditindaklanjuti oleh Bapepam-LK.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan Rancangan Undang-undang Sekuritisasi sebagai salah satu RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2006.

Dalam menindaklanjuti naskah RUU tentang sekuritisasi tersebut, Pada Bulan Juli 2006 Menteri Keuangan telah membentuk Tim Penyusunan RUU tentang Sekuritisasi. Saat ini Tim dimaksud sedang melakukan kajian, dengan mempertimbangkan ketentuan sejenis yang saat ini sudah ada, yaitu paket Peraturan Bapepam-LK tentang Efek Beragun Aset (Asset-Backed Securities) dan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Selain melakukan kajian dalam skala nasional, Tim juga melakukan kajian terhadap konsep-konsep sekuritisasi yang lazim dilakukan dalam skala internasional. Salah regulasi dan praktek yang secara cukup mendetail ditelaah oleh Tim adalah regulasi dan praktek sekuritisasi di Korea Selatan dan Thailand. Selanjutnya hasil kajian tersebut di atas akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun RUU tentang Sekuritisasi.

## **3. Peraturan Bapepam-LK**

Pada tanggal 31 Juli 2006, Bapepam-LK menerbitkan 2 (dua) peraturan baru yaitu:

- Peraturan Bapepam-LK Nomor X.E.1 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek; dan
- Peraturan Bapepam-LK Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Obligasi.

Peraturan Bapepam-LK Nomor X.E.1 disusun dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas atas kegiatan usaha Perusahaan Efek melalui kewajiban Perusahaan Efek menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam-LK.

Adapun pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Peraturan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Laporan Berkala mencakup Laporan Keuangan Berkala yang meliputi Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan, Laporan Kegiatan, dan Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan.
- Khusus mengenai Laporan Kegiatan, peraturan ini membedakan periode penyampaian antara kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dengan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi. Laporan Kegiatan bagi Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi diwajibkan disampaikan secara periodik setiap bulan, sementara untuk Laporan Kegiatan bagi Penjamin Emisi Efek diwajibkan disampaikan setiap 6 bulan sekali.
- Kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Berkala, Laporan Kegiatan, dan Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan ini mulai berlaku untuk laporan-laporan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006.
- Dengan adanya kewajiban penyampaian laporan secara berkala, maka Bapepam-LK dapat lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Efek, baik mengenai kegiatan usaha maupun mengenai permodalan Perusahaan Efek.

Sedangkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Obligasi disusun dalam rangka mengimplementasikan salah satu pilar dalam rencana pengembangan pasar surat utang di Indonesia, yaitu pembentukan mekanisme pengungkapan harga (price discovery mechanism) melalui kewajiban dan integrasi pelaporan perdagangan (trade reporting) baik yang dilakukan di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.

Kewajiban pelaporan transaksi obligasi ini juga ditujukan untuk mengumpulkan historical data atas harga dan transaksi obligasi yang nantinya dapat digunakan oleh Bond Pricing Agency (BPA) yang akan didirikan kemudian untuk menghitung referensi harga obligasi.

Adapun pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Peraturan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Setiap pihak yang melakukan Transaksi Obligasi baik melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek wajib melakukan pelaporan atas Transaksi Obligasi yang dilakukannya kepada Bapepam-LK melalui Penerima Laporan Transaksi Obligasi (PLTO) yang ditunjuk oleh Bapepam-LK;
- Cakupan transaksi obligasi yang wajib dilaporkan adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Obligasi yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan Obligasi;
- Tata cara pelaporan, antara lain meliputi:

- Dalam hal Transaksi Obligasi dilakukan di Bursa Efek, maka pelaporan atas Transaksi Obligasi tersebut otomatis telah dilakukan melalui Bursa Efek;
  - Dalam hal Transaksi Obligasi dilakukan di luar Bursa Efek maka pelaporan atas Transaksi Obligasi tersebut wajib dilakukan melalui Partisipan. Adapun pihak yang dapat menjadi Partisipan adalah Perantara Pedagang Efek dan Bank;
  - Pelaporan disampaikan secara elektronik kepada Penerima Pelaporan Transaksi Obligasi (PLTO);
  - Jangka waktu pelaporan adalah sesegera mungkin selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah Transaksi Obligasi terjadi jika transaksi dilakukan melalui Partisipan atau 1 (satu) jam setelah diterimanya pelaporan transaksi oleh Partisipan jika transaksi tidak dilakukan melalui Partisipan; dan
  - Informasi yang wajib dilaporkan, antara lain nama dan seri Obligasi, Pihak penjual dan pembeli, jenis rekening, harga transaksi, volume/nilai transaksi, waktu transaksi, jenis transaksi, tanggal penyelesaian transaksi, dan nama Kustodian.
- Penyampaian laporan Transaksi Obligasi tidak dikenakan biaya.
  - Penerima Laporan Transaksi Obligasi wajib menyediakan data transaksi yang dapat diakses publik seketika setelah transaksi dilaporkan (real time) tanpa memungut biaya dan tanpa menyebutkan nama pihak yang melakukan transaksi.
  - Mengingat implementasi peraturan ini memerlukan proses penunjukan Penerima Laporan Transaksi Obligasi, maka peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2006.

#### **4. Persetujuan Bapepam - LK atas Peraturan SROs**

##### **1) Persetujuan Draft Peraturan PT BES Nomor I.G tentang Pencatatan Efek Beragun Aset**

Dalam rangka mendukung pencatatan Efek Beragun Aset di Bursa Efek Surabaya (BES), BES telah menyusun peraturan pencatatan Efek Beragun Aset. Bapepam-LK telah memberikan persetujuan terhadap Peraturan BES melalui surat Nomor S-877/BL/2006 tanggal 5 Juli 2006 perihal Persetujuan Draft Peraturan PT BES Nomor I.G tentang Pencatatan Efek Beragun Aset.

Pokok-pokok isi Peraturan BES tentang Pencatatan Efek Beragun Aset antara lain Persyaratan pencatatan, Prosedur pengajuan perjanjian pendahuluan pencatatan Efek, Prosedur pencatatan, Biaya pencatatan EBA terdiri dari Biaya Pencatatan Awal dan Biaya Pencatatan Tahunan, dan Kewajiban pelaporan.

##### **2) Persetujuan Draft Peraturan PT BES Nomor I.F.2 tentang Pencatatan Surat Utang Negara (SUN)**

Dalam rangka mendukung pencatatan Surat Utang Negara (SUN) di Bursa Efek Surabaya (BES), BES telah menyusun peraturan pencatatan Surat Utang Negara (SUN). Bapepam-LK telah memberikan persetujuan terhadap Peraturan BES melalui surat Nomor S-878/BL/2006 tanggal 5 Juli 2006 perihal Persetujuan Draft Peraturan PT BES Nomor I.F.2 tentang Pencatatan Surat Utang Negara (SUN).

Pokok-pokok isi Peraturan BES tentang Pencatatan Surat Utang Negara (SUN) antara lain Beberapa definisi terkait dengan Pencatatan Surat Utang Negara antara lain Reopening, dan Surat Utang Negara (SUN), Prosedur Pencatatan, Biaya Pencatatan

hanya terdiri dari biaya pencatatan awal dan tagihan biaya pencatatan awal dilakukan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia, Keterbukaan Informasi, dan SUN akan dikeluarkan dari daftar pencatatan Bursa apabila telah jatuh tempo, dibeli kembali atau dalam hal telah dinyatakan lunas oleh Pemerintah Republik Indonesia.

3) **Persetujuan Draft Peraturan dan Perjanjian PT Bursa Efek Surabaya (BES), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam Rangka Transaksi Bursa Obligasi**

Dalam rangka mendukung perdagangan Obligasi melalui Bursa Efek, baik Obligasi Korporasi maupun Obligasi Negara khususnya Obligasi Ritel di Pasar Sekunder, BES, KPEI dan KSEI telah mengajukan perubahan peraturan dan perjanjian dalam Rangka Transaksi Bursa Obligasi. Bapepam-LK telah memberikan persetujuan terhadap perubahan peraturan dan perjanjian dimaksud melalui surat Nomor S-1527/BL/2006 tanggal 8 Agustus 2006 perihal Persetujuan Draft Perubahan Peraturan dan Perjanjian PT BES, PT KPEI dan PT KSEI Dalam Rangka Transaksi Bursa Efek Bersifat Utang.

Pokok-pokok isi perubahan Peraturan dan Perjanjian PT BES, PT KPEI dan PT KSEI antara lain mencakup perubahan istilah "Obligasi" menjadi "Efek Bersifat Utang", menambah beberapa definisi istilah baru yang digunakan terkait dengan penyelesaian transaksi SUN, seperti Bank Indonesia, BI- Scripless Securities Settlement System (BI-SSS), Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RGTS), Central Registry, Penerbit SUN dan Sub-Registry, dan menambah beberapa ketentuan sehingga mengakomodasi penyelesaian transaksi SUN oleh KSEI.

## V. KEGIATAN PENGAWASAN, PENGENAAN SANKSI, DAN LITIGASI

### 1. Uji Kepatuhan Lembaga Efek

Uji kepatuhan Lembaga Efek yang dilakukan melalui pemeriksaan rutin kepada para pelaku Pasar Modal, khususnya lembaga Efek, dilaksanakan sebagai bagian dari tugas dan fungsi Bapepam-LK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Modal. Pemeriksaan rutin dimaksud bertujuan untuk memastikan kepatuhan Lembaga Efek terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pasar Modal. Sejak Januari–Juli 2006, Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap Lembaga Efek antara lain:

- a. 14 Perusahaan Efek (PE) Anggota Bursa, yang terdiri dari 8 Kantor Pusat dan 6 Kantor Cabang;
- b. 1 (satu) *Self Regulatory Organization* (SRO), yaitu PT Bursa Efek Jakarta (PT BEJ).

Pada pemeriksaan rutin Perusahaan Efek, pemeriksaan dilakukan terhadap pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuan dan lain-lain yang terkait dengan operasional (baik *front office* maupun *back office*), termasuk pelaksanaan prinsip mengenal nasabah yang merupakan bagian dari usaha untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Berdasarkan hasil pemeriksaan rutin tersebut, bagi Perusahaan Efek yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya terbukti tidak sesuai (*comply*) dengan peraturan dibidang Pasar Modal dikenakan tindakan tertentu antara lain berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin/ persetujuan usaha.

Dari 14 PE yang diperiksa tersebut, 1 PE tidak ditemukan adanya pelanggaran, 13 PE dikenakan sanksi administratif karena ditemukan adanya pelanggaran atas beberapa ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sanksi administratif yang dikenakan yaitu berupa pembekuan kegiatan usaha kepada 1 PE dan peringatan tertulis kepada 12 PE.

Sedangkan untuk pemeriksaan rutin SRO, selain pemeriksaan uji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, juga dilakukan pemeriksaan operasional atas kegiatan perusahaan dalam menjalankan fungsinya sebagai SRO yaitu menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek serta kewajiban menerapkan peraturan terkait dengan SRO.

## **2. Uji Kepatuhan Reksa Dana, Manajer Investasi dan Penasihat Investasi**

Dalam rangka monitoring Kepatuhan Reksa Dana, selama tahun 2006 Bapepam telah mengeluarkan Surat Teguran dalam rangka pembinaan, yaitu:

- a. Surat Teguran terhadap pelanggaran Peraturan Bapepam nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana kepada 17 (tujuh belas) Manajer Investasi.
- b. Surat Teguran terhadap pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor IV.B.1 kepada 14 (empat belas) Manajer Investasi.

Bapepam telah melakukan Uji Kepatuhan selama tahun 2006 :

- a. Terhadap 14 Reksa Dana yang dikelola oleh 4 (empat) Manajer Investasi, yaitu:
  - 1 (satu) Perusahaan Efek yang bergerak di bidang usaha Manajer Investasi sudah dikenakan sanksi Rp. 500 juta dan peringatan tertulis kepada Direksi dan Tim Pengelola Investasinya.
  - 2 (dua) Perusahaan Efek yang bergerak di bidang usaha Manajer Investasi telah dilimpahkan kepada Biro Pemeriksaan dan Penyidikan.
  - 1 (satu) Perusahaan Efek yang bergerak di bidang usaha Manajer Investasi diperingati dan diminta untuk melakukan tindakan tertentu.
- b. Terhadap 1 (satu) Penasihat Investasi dan 3 (tiga) Manajer Investasi yang tidak aktif:
  - 1 (satu) Penasihat Investasi sudah dikenakan sanksi Rp 4,8 juta, karena keterlambatan penyampaian Laporan.
  - 3 (tiga) Perusahaan Efek yang bergerak di bidang usaha Manajer Investasi sedang dalam proses pemeriksaan kepatuhan berkala.

Biro Pengelolaan Investasi telah melimpahkan Permasalahan dari 2 (dua) Perusahaan Efek yang bergerak di bidang usaha Manajer Investasi kepada Biro Pemeriksaan dan Penyidikan sebagai tindak lanjut pengaduan nasabah Manajer Investasi (Discretionary Fund) dan nasabah Reksa Dana.

## **3. Pengenaan Sanksi**

Dalam kurun waktu 1 Januari 2006 hingga diterbitkannya Siaran Pers ini, Bapepam-LK telah menjatuhkan sanksi administratif berupa :

1) Denda

Pihak	Jumlah	Nilai Denda	Pelaksanaan Kewajiban	
			Terbayar	Belum terbayar/ Dilimpahkan ke DJPLN
Emiten	76	Rp.4.043.100.000	Rp.1.696.100.000	Rp. 2.347.000.000
Akuntan Publik	107	Rp 324.700.000	Rp. 167.800.000	Rp. 159.900.000
Manajer Investasi	33	Rp. 517.500.000	Rp. 512.300.000	Rp. 5.200.000
Penasihat Investasi	1	Rp. 4.800.000	-	Rp. 4.800.000
<b>T o t a l</b>	<b>217</b>	<b>Rp.4.890.100.000</b>	<b>Rp.2.376.200.000</b>	<b>Rp. 2.513.900.000</b>

2) Sanksi Administratif selain Denda

Pihak/Jumlah Pihak	Jenis Sanksi Administratif
4 Bank Kustodian	Peringatan Tertulis
3 Wakil Manajer Investasi	Peringatan Tertulis
35 Akuntan Publik	Peringatan Tertulis
1 Akuntan Publik	Pembekuan Kegiatan Usaha
2 Manajer Investasi	Pencabutan Izin Usaha sbg Manajer Investasi
1 Wakil Perantara Pedagang Efek	Pencabutan Izin sbg Wakil Perantara Pedagang Efek
35 Perusahaan Penilai	Peringatan Tertulis
<b>Total = 81 Pihak</b>	

4. Litigasi

Sejak bulan Januari sampai dengan diterbitkannya Siran Pers ini, Bagian Bantuan Hukum, Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam-LK menangani perkara yaitu:

- 1) Perkara No. 091/6.TUN/2004/PTUN Jakarta, PT Clemont Securities Indonesia melawan Bapepam-LK. Posisi perkara pada saat ini adalah tingkat Kasasi.
- 2) Perkara No. 098/6.TUN/2004PTUN Jakarta, Drs. Eddy Pianto Simon melawan Bapepam-LK. Posisi perkara pada saat ini adalah tingkat Kasasi.

VI. KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM

Selama tahun 2006, Bapepam-LK telah melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal atas 27 (dua puluh

tujuh) kasus dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 Undang-undang Pasar Modal terhadap 14 (empat belas) kasus dugaan tindak pidana di bidang pasar modal.

Kasus-kasus dugaan pelanggaran Pasar Modal yang ditangani Bapepam-LK adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik, perdagangan Efek, dan pengelolaan investasi. Kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik antara lain dugaan pelanggaran Transaksi Benturan Kepentingan, Informasi atau Fakta Material Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, Penyajian Laporan Keuangan, Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan Efek antara lain dugaan pelanggaran manipulasi pasar, perdagangan semu, perdagangan orang dalam, penipuan dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pengelolaan investasi antara lain dugaan pelanggaran dalam perdagangan Reksa Dana.

Dari 27 (dua puluh tujuh) kasus Pemeriksaan, 11 (sebelas) kasus telah selesai diproses dan 16 (enam belas) kasus masih dalam proses Pemeriksaan. Selanjutnya, dari 11 (sebelas) kasus yang telah selesai diproses tersebut, 5 (lima) kasus dikenakan sanksi oleh Bapepam-LK dalam bentuk sanksi administratif maupun perintah untuk melakukan tindakan tertentu kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, 4 (empat) kasus ditutup karena tidak ditemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan 2 (dua) kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan karena adanya indikasi kuat terjadi tindak pidana di bidang pasar modal.

Dari 14 (empat belas) kasus Penyidikan, 13 (tiga belas) kasus masih dalam proses dan 1 (satu) kasus telah selesai disidik dan berkas perkaranya telah diterima Jaksa Penuntut Umum atau telah dinyatakan lengkap (P-21). Kasus tersebut menyangkut tindak pidana pasal 107 jo pasal 104 Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal terkait dengan dugaan manipulasi laporan keuangan PT United Capital Indonesia Tbk.

Diantara kasus-kasus tersebut, terdapat kasus yang cukup memperoleh perhatian publik, adalah *redemption* Reksa Dana secara besar-besaran yang mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana secara signifikan. Atas kasus tersebut, Bapepam-LK telah melakukan Pemeriksaan dan menemukan indikasi terjadi dugaan tindak pidana dalam proses penjualan dan *redemption* Reksa Dana. Berdasarkan temuan tersebut, Bapepam-LK telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan terkait dengan dugaan pelanggaran pasal 90 Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, terkait dengan pengelolaan Reksa Dana oleh PT BNI Securities dan terkait dengan penjualan produk Reksa Dana oleh PT Bank BNI Tbk.

## VII. PELAKSANAAN BEBERAPA PROGRAM STRATEGIS

### 1. Persetujuan Bapepam dan LK atas Perjanjian SROs dengan Bank Indonesia dalam Rangka Pengembangan Pasar Obligasi Sekunder

#### a. Persetujuan atas Rancangan Perjanjian Penyelenggaraan Kliring Transaksi Bursa Obligasi Negara Ritel antara Bank Indonesia (BI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)

Dalam rangka mendukung perdagangan Obligasi Negara Ritel (ORI) di Bursa Efek Surabaya (BES), Bank Indonesia (BI) menunjuk PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai pihak yang melakukan kliring Transaksi Bursa. Untuk melaksanakan penunjukan tersebut dibuat perjanjian antara BI dan KPEI, yaitu Perjanjian Kliring Transaksi Bursa Obligasi Negara Ritel di Pasar Sekunder. Bapepam dan LK telah

memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perjanjian tersebut melalui surat Nomor S-1107/BL/2006 tanggal 20 Juli 2006 perihal Persetujuan atas Rancangan Perjanjian Penyelenggaraan Kliring Transaksi Bursa Obligasi Negara Ritel antara Bank Indonesia (BI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Hal-hal yang dimuat dalam perjanjian tersebut antara lain; objek dan ruang lingkup perjanjian yaitu Kliring Transaksi Bursa Obligasi Ritel; hak BI dan KPEI, kewajiban KPEI, Pelaksanaan penyelenggaraan kliring, penyelesaian hasil kliring Transaksi Bursa, jangka waktu dan pengakhiran perjanjian.

**b. Persetujuan atas Rancangan Perjanjian Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) dan Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS)**

Dalam rangka mendukung perdagangan Obligasi Negara Ritel (ORI) di Bursa Efek Surabaya (BES), Bank Indonesia (BI) menunjuk PT Kustodian Sentrak Efek Indonesia (KSEI) sebagai Sub Registry. Untuk melaksanakan penunjukan tersebut dibuat perjanjian antara BI dan KSEI, yaitu Perjanjian Penggunaan Bank Indonesia- *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) dan perjanjian penggunaan BI-RTGS. Bapepam dan LK telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perjanjian BI-SSSS melalui surat Nomor S-1108/BL/2006 tanggal 20 Juli 2006 perihal Persetujuan atas Rancangan Perjanjian Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) dan persetujuan terhadap Perjanjian BI-RTGS melalui surat Nomor S-1430/BL/2006 tanggal 3 Agustus 2006 perihal Persetujuan Draft Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).

Hal-hal yang dimuat dalam perjanjian BI-SSSS tersebut antara lain: objek perjanjian yaitu penatausahaan surat berharga (SBI dan SUN) yang terdiri dari pencatatan kepemilikan, setelmen dan pembayaran pokok dan bunga, kewajiban dan tanggung jawab para pihak, biaya penggunaan BI-SSSS, kuasa pendebitan rekening, alat bukti transaksi, pengawasan dan peninjauan langsung, dan penyelesaian perselisihan.

Hal-hal yang dimuat dalam perjanjian BI-RTGS antara lain: objek perjanjian yaitu penggunaan sistem BI-RTGS dalam setelmen dana hasil transaksi surat berharga, kewajiban dan tanggung jawab para pihak, jadwal layanan fasilitas, batasan nominal transaksi biaya penggunaan fasilitas, sesuai dengan ketentuan BI, alat bukti transaksi, yaitu Hasil Olahan Komputer (HOK) yang dihasilkan oleh RTGS *Central Computer* (RCC)

**2. *Enhancing Participation of the Capital Market in Combating Money Laundering: An AML Workshop for the Indonesia Securities Industry***

Tujuan dari *Workshop* tersebut adalah untuk mensosialisasikan pembangunan rezim *anti-money laundering* (AML) kepada seluruh pelaku pasar modal di Indonesia. *Workshop* tersebut diselenggarakan pada tanggal 1-3 Februari 2006 di Jakarta, atas kerjasama Bapepam dan LK dengan ADB, FSVC dan APEI

Kegiatan ini dibuka dan dihadiri oleh Ayumi Konishi (*Director Governance Finance, and Trade Division, Southeast Asia Department, ADB*), *Keynote speech* dari Darmin Nasution (Ketua Bapepam-LK), selain itu hadir dan menjadi pembicara antara lain Yunus Hussein (Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan-PPATK), Robinson Simbolon (Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam-LK dan Lily Widjaja (Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia-APEI). Agenda yang dibahas dalam *Workshop*

tersebut antara lain Overview isu AML di Indonesia, Peraturan AML di pasar modal dan Peranan APEI dalam pelaksanaan rezim AML.

### 3. Pasar Modal Syariah

#### a. Arah Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah

Pengembangan Pasar Modal Syariah telah menjadi salah satu program dalam Paket Kebijakan Sektor Keuangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah. Arah kebijakan yang termuat dalam Paket Kebijakan tersebut sejalan dengan apa yang telah dicanangkan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009 tentang pengembangan Pasar Modal Syariah. Prioritas utama dalam tahun 2006 adalah membangun kerangka kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan produk pasar modal berbasis syariah.

#### b. Langkah konkrit pengembangan Pasar Modal Syariah

Sejalan dengan prioritas sasaran tersebut, saat ini Bapepam-LK bersama dengan pihak terkait lainnya, yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Self Regulatory Organizations (SROs), tengah bekerja secara intensif dalam sebuah tim untuk melakukan penyusunan Peraturan Bapepam-LK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya pada akhir tahun 2006 peraturan ini diharapkan dapat diterbitkan, sesuai dengan apa yang telah ditargetkan dalam Paket Kebijakan Sektor Keuangan dan Master Plan Pasar Modal Indonesia.

Disamping itu, Bapepam-LK berupaya turut aktif terlibat dalam penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang dikordinasikan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Peran aktif Bapepam-LK tersebut ditunjukkan oleh keikutsertaan salah satu pejabat yang mewakili Bapepam-LK dalam keanggotaan Komite Akuntansi Syariah yang dibentuk pada Agustus 2005 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI. Dalam Master Plan Pasar Modal sendiri telah ditargetkan bahwa pada tahun 2007 telah tersusun pedoman akuntansi untuk kegiatan pasar modal syariah.

#### c. Perkembangan Produk Syariah di Pasar Modal

Perkembangan produk Pasar Modal berbasis syariah hingga akhir Juli 2006 masih tetap positif. Kinerja saham-saham yang termasuk ke dalam Jakarta Islamic Index menunjukkan trend yang naik, hal ini dapat dilihat dari pergerakan indeks yang naik sebesar 19,8%, yaitu dari 199,74 pada akhir tahun 2005 menjadi 239,30 pada akhir Juli 2006. Kinerja JII ternyata lebih baik jika dibandingkan dengan Indeks LQ45 yang naik 17,6% dan IHSG yang naik 16,3%.

Sejak awal tahun hingga akhir Juli 2006 ini terdapat 1 (satu) emiten yang mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk menawarkan obligasi syariah ijarah dengan nilai emisi sebesar Rp200 miliar. Hal ini berarti, obligasi syariah telah tumbuh sebesar 6% dan nilai emisi tumbuh 10% terhitung sejak akhir tahun 2005. Secara kumulatif sampai dengan akhir Juli 2006 total emiten yang telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk dapat menerbitkan obligasi syariah mencapai 17 emiten (10,63% dari total Emiten) dengan total nilai emisi Rp2,2 triliun.(2,33% dari total nilai emisi obligasi).

Sementara itu, dalam periode yang sama terdapat 1 (satu) Reksa Dana Syariah yang memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK. Reksa Dana ini merupakan Reksa Dana Indeks yang mengacu pada indeks di Jakarta Islamic Index (JII). Hal ini berarti Reksa Dana Syariah telah tumbuh sebesar 6% dan Nilai Aktiva Bersih tumbuh 19%

terhitung sejak akhir tahun 2005. Secara kumulatif hingga akhir Juli 2006 terdapat 18 Reksa Dana syariah (5% dari total Reksa Dana) dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp561 miliar (1,7% dari total NAB Reksa Dana).

#### 4. Annual Report Awards

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip Good Corporate Governance di dunia usaha umumnya dan Pasar Modal pada khususnya, sejak tahun 2002 Bapepam-LK telah memprakarsai penyelenggaraan Annual Report Award. Penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan yang dalam penyajian Laporan Tahunannya memiliki kualitas keterbukaan informasi yang mengacu pada ketentuan Pasar Modal dan menekankan pada implementasi dari Good Corporate Governance (GCG). Kegiatan ini terbuka bagi semua perusahaan, termasuk perusahaan tertutup, perusahaan terbuka dan BUMN. Dari lima kali penyelenggaraan, peserta yang terdaftar masing-masing adalah tahun 2002 berjumlah 83 perusahaan, tahun 2003 berjumlah 84 perusahaan, tahun 2004 berjumlah 88 perusahaan, tahun 2005 sebanyak 122 perusahaan, dan pada tahun 2006 sebanyak 105 perusahaan.

Annual Report Award (ARA) terselenggara berkat kerjasama antara Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Bank Indonesia (BI), PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Adapun kriteria penilaian menyangkut beberapa hal seperti profil perusahaan, penerapan good corporate governance, analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan, dan informasi keuangan. Penyusunan kriteria disusun oleh Dewan Juri dan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

#### 5. Lain-lain

##### a. Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE)

Bapepam-LK bersama SRO's, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan pelaku pasar yang diwakili oleh Perusahaan Efek, anggota Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) saat ini telah menyelesaikan Draft Revisi Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) dan dalam proses *rule making rule* sebagai dasar pembuatan peraturan. Dengan demikian diharapkan akan tercapainya keseragaman dalam perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan Perusahaan Efek, sehingga meningkatkan daya banding laporan keuangan Perusahaan Efek.

##### b. Pengembangan Infrastruktur Pasar Obligasi di Indonesia

Bapepam-LK telah melakukan pengkajian tentang pengembangan *bond market* di Indonesia dan telah memutuskan 3 (tiga) pilar utama yang akan disiapkan dalam pengembangan *bond market* di Indonesia yaitu:

- 1) Pembentukan *primary dealer system*;
- 2) Pembentukan *price discovery mechanism*, melalui kewajiban dan integrasi *trade reporting* dan pembentukan Bond Pricing Agency (BPA); dan
- 3) Penyempurnaan *Electronic Trading Platform* (ETP), yang mampu mengakomodasi perdagangan obligasi secara ritel.

##### c. Studi tentang penerapan prinsip – prinsip OECD 2004 dalam peraturan Bapepam-LK mengenai Corporate Governance

Dalam upaya menyelaraskan produk-produk peraturan Bapepam-LK agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) yang merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam perkembangan *good governance*, saat ini dilakukan kajian mengenai prinsip-prinsip OECD 2004 dalam peraturan Bapepam-LK mengenai *corporate governance*. Pada saat ini kajian masih dalam tahap pembahasan.

### VIII. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di BAPEPAM-LK dilaksanakan dalam bentuk pendidikan pasca sarjana (S2 dan S3), training/workshop, seminar, magang (secondment/internship) yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar negeri.

Beberapa kegiatan penting yang telah dilaksanakan antara lain:

- Pengiriman 20 pegawai Bapepam-LK untuk melakukan persiapan dan melanjutkan pendidikan program S2 (*Master Degree*) ke berbagai Universitas di Australia dan Jepang.
- Pengiriman 8 (delapan) pegawai BAPEPAM-LK ke Australian Securities and Investments Commission (ASIC) dalam rangka *ASIC Secondment Program* yang kemudian dilanjutkan dengan serangkaian workshop di Indonesia di bidang *risk assessment, surveillance, enforcement dan prospectus assessment*.
- Serangkaian program *workshop* di bidang *risk management, mutual fund, enforcement, dan regulatory* yang dilaksanakan dengan bantuan tenaga ahli yang didanai oleh Asian Development Bank (ADB).
- Bapepam-LK juga telah mengirimkan beberapa pegawainya untuk mengikuti berbagai training di bidang kepemimpinan, kepegawain, keuangan, Informasi Teknologi, dll yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Departemen Keuangan R.I.
- Selain itu, BAPEPAM-LK juga telah berpartisipasi dalam berbagai training yang dilaksanakan di luar negeri berdasarkan kerjasama dengan pemerintah negara Thailand, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Jepang, serta beberapa organisasi internasional seperti IOSCO, APEC, dan World Bank.

### IX. KERJASAMA KELEMBAGAAN INTERNASIONAL

#### 1. Partisipasi Bapepam - LK di ASEAN.

Bapepam-LK berpartisipasi dan memberikan kontribusi aktif dalam forum ASEAN di bidang pasar modal. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan Bapepam-LK dari awal tahun 2006 sampai tanggal 10 Agustus 2006 adalah sebagai berikut:

a. *10<sup>th</sup> ASEAN Finance Ministers' Meeting (AFMM)*.

Bapepam-LK bersama dengan unit eselon I lainnya di lingkungan Departemen Keuangan menyiapkan bahan pertemuan Menteri Keuangan ASEAN yang diselenggarakan di Kamboja tanggal 2-5 April 2006.

b. *ASEAN Regional Bond Market Task Force*.

Berdasarkan keputusan dalam 10<sup>th</sup> AFMM, sebuah task force baru di bawah ASEAN telah dibentuk untuk mendorong percepatan upaya pengembangan industri surat utang

yang lebih maju dan saling bersinergi di kawasan ASEAN. Bapepam LK menghadiri pertemuan task force tersebut pada tanggal 2 Juni 2006

c. *Working Group on Capital Market Development.*

Working Group ini diketuai oleh Monetary Authority of Singapore (MAS) untuk mengkoordinasikan proyek-proyek di bidang pengembangan pasar modal di ASEAN. Sementara itu, WG ini telah mengadakan joint session dengan salah satu Working Group lain di bawah ASEAN yaitu Working Group on Capital Account Liberalization pada tanggal 27 Juli 2006 di Bali, Indonesia.

d. *ASEAN Linkage Task Force.*

Bapepam-LK telah menghadiri pertemuan Task Force tersebut pada tanggal 17 Januari 2006 di Singapore.

e. *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)*

Forum ini merupakan ajang pertemuan bagi pimpinan tertinggi regulator pasar modal di kawasan ASEAN dalam memantau proyek-proyek pasar modal ASEAN sebagaimana disebutkan di atas. Selain itu, proyek yang berada di bawah pengawasan ACMF secara langsung adalah harmonisasi standar yang terdiri dari beberapa topik. Bapepam LK tahun ini terlibat dalam beberapa kegiatannya, antara lain:

- i. Harmonization of Disclosure Standards yang diketuai oleh MAS. Bapepam-LK berpartisipasi dalam dua pertemuannya yaitu tanggal 22 Mei 2006 di Jakarta dan tanggal 27 Juni 2006 di Singapore
- ii. Harmonization of Distribution Rule yang diketuai oleh Bapepam-LK. Dari awal tahun sampai saat ini, telah diadakan satu kali pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2006 di Jakarta.
- iii. Harmonization of Debt Securities yang diketuai oleh Securities and Exchange Commission Thailand. Bapepam-LK telah berpartisipasi dalam pengisian kuesioner berkaitan dengan hal tersebut.

f. *Persiapan 3<sup>rd</sup> ASEAN Roadshow (ASEAN Finance Ministers' Investors Seminar)*

Menindaklanjuti 2<sup>nd</sup> ASEAN Roadshow yang diadakan di London, tahun ini ASEAN Roadshow akan diadakan di dua negara, yaitu Hong Kong dan Singapore pada tanggal 14-16 September 2006. Bapepam-LK bersama dengan beberapa unit Eselon 1 di lingkungan Departemen Keuangan mempersiapkan bahan yang akan digunakan oleh Menteri Keuangan RI. Ketua Bapepam-LK akan turut mendampingi Menteri Keuangan dalam kegiatan tersebut.

## 2. Partisipasi Bapepam - LK dalam forum yang diprakarsai APEC.

Bapepam-LK berpartisipasi dalam beberapa kegiatan APEC sebagai berikut:

- a. Sebagai peserta dalam *APEC Financial Regulator Training Initiatives: Regional Seminar on Regulation of new products*, 22-26 Mei 2006, Kuala Lumpur, Malaysia;
- b. Sebagai pembicara dalam *APEC Policy Dialogue Workshop on Financial Sector Reform* tanggal 3-4 Juli 2006 di Shanghai China;
- c. Sebagai peserta dalam *APEC Financial Regulatory Training Initiative Program on Investigation and Enforcement* tanggal 10-14 Juli 2006 di Manila, Filipina.

### 3. Partisipasi Bapepam - LK dalam forum yang diprakarsai IOSCO.

Keanggotaan Bapepam-LK dalam International Organisation of Securities Commission (IOSCO) sudah dimulai sejak tahun 1984 sebagai Ordinary Member. Beberapa kegiatan yang telah diikuti Bapepam-LK pada tahun ini adalah sebagai berikut:

#### a. *Pertemuan IOSCO.*

- i. IOSCO APRC Seminar Training Program on *Cooperation and Exchange of Information Amongst Securities Regulators: a Way Forward to Strengthening Capital Markets Against Financial Fraud* pada tanggal 21 April 2006 di Beijing China.
- ii. IOSCO *Annual Conference* pada tanggal 5-8 Juni 2006 di Hong Kong, di mana Ketua Bapepam-LK langsung berpartisipasi di dalamnya dan sempat melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Securities Commission Malaysia, Ketua Securities and Exchange Commission Thailand, dan Deputy Chairman dari Australian Securities and Investment Commission (ASIC).

Di sela Konferensi Tahunan IOSCO tersebut, Ketua Bapepam-LK juga sempat menerima beberapa eksekutif puncak dari 3 (tiga) Bank Investasi dengan reputasi internasional yang menyatakan minat dan keseriusannya untuk turut mengembangkan industri pasar modal Indonesia.

#### b. *Kuesioner.*

- i. Berpartisipasi dalam EMC Working Group 3 Survey on Capital Adequacy Requirement yang dipimpin oleh SEC Pakistan.
- ii. Berpartisipasi dalam Technical Committee and Emerging Market Committee Working Group 1 Survey on Internal Control Regulation for Issuers.
- iii. Berpartisipasi dalam Technical Committee and Emerging Market Committee Working Group 1 Survey on Regulation of Non Audit Service.
- iv. Berpartisipasi dalam Emerging Market Working Group 4 on the Obstacles in joining MMOU

#### c. *IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding (MMOU).*

Terkait dengan komitmen Bapepam-LK di tingkat internasional untuk secara aktif mendukung aktivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota IOSCO lainnya, Bapepam-LK sejak tahun 2002 lalu telah mengajukan aplikasi untuk menjadi penandatangan IOSCO MMOU. Karena ketatnya kondisi dan persyaratan yang harus dipenuhi, Bapepam-LK saat ini baru terdaftar dalam Appendix B dari Daftar Penandatangan IOSCO MMOU.

Status tersebut merupakan bentuk apresiasi IOSCO kepada anggotanya yang meskipun mempunyai beberapa kendala sebagai penandatangan IOSCO MMOU (khususnya di bidang regulasi terkait dengan *bank secrecy*) namun mempunyai komitmen tinggi untuk membantu anggota IOSCO lainnya serta melakukan penyesuaian terhadap kerangka aturan pasar modalnya.

Sebagai salah satu wujud komitmen dan keseriusan Bapepam-LK tersebut serta dengan dukungan pembiayaan dari Asian Development Bank, sejak awal tahun 2006 Bapepam-LK bersama dengan 2 (dua) tenaga ahli di bidang IOSCO MMOU masing-masing dari

Australian Securities and Investment Commission (ASIC) dan Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) telah melakukan *assessment* terhadap kerangka aturan pasar modal Indonesia dan praktek penegakan hukum terkait dengan tukar-menukar informasi dengan regulator pasar modal negara lain.

Kedua experts telah melakukan 2 kali *on site visit* (masing-masing selama seminggu). Selain melakukan pembahasan intensif dengan pejabat Bapepam-LK, keduanya juga sempat melakukan konsultasi dengan Pejabat Bank Indonesia, PPAK, serta Biro Hukum Departemen Keuangan RI.

#### 4. Partisipasi Bapepam - LK dalam OECD

Bapepam-LK sedang dalam persiapan untuk mengikuti Asian Roundtable on Corporate Governance yang akan diadakan pada tanggal 13-15 September 2006 di Bangkok Thailand. Kegiatan ini merupakan acara rutin yang dihadiri Bapepam-LK dalam rangka pengembangan *good corporate governance*.

#### 5. Partisipasi Bapepam - LK dengan World Bank

- a. Bapepam-LK berpartisipasi dalam konferensi yang diselenggarakan oleh World Bank bersama Hong Kong Monetary Authority dengan tema The East Asia Financial Market : Next frontier pada tanggal 22-23 Juni di Hong Kong.
- b. Bapepam-LK berpartisipasi dalam konferensi ke 8 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) bersama World Bank dan Islamic Development Bank pada tanggal 11-13 Juni 2006 di Bahrain.

#### 6. Partisipasi Bapepam - LK dengan Asian Development Bank (ADB)

- a. Bapepam-LK bersama para tenaga ahli (experts) menyelenggarakan beberapa workshop dibawah proyek TA-3850 : Establishment of Financial Supervisory Agency di beberapa bidang yaitu Regulasi, Enforcement, Mutual Funds dan Risk Management.
- b. Bapepam-LK bersama ADB, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) dan *Financial Service Volunteer Corps* (FSVC) menyelenggarakan *Conference on Anti Money Laundering for Securities Industry* pada tanggal 1-3 Februari 2006 di Jakarta.

#### 7. Partisipasi dengan Japan International Cooperation Agency (JICA)

Bapepam-LK bersama dengan JICA menyelenggarakan Video Conference dengan topik *Open Market from Japan Perspective* dengan pembicara Prof. Yanagita pada tanggal 28 Februari 2006 di Jakarta.

#### 8. Kerjasama Bilateral

- a. Kunjungan ke Australia 10-12 Juli 2006. Kunjungan ini merupakan courtesy visit yang dilakukan oleh Ketua Bapepam-LK, Kepala Biro Dana Pensiun, dan Kepala Bagian Kerja Sama Internasional dan Hubungan Masyarakat ke ASIC dan APRA.
- b. Kunjungan Chairman ASIC ke Jakarta 31 Juli 2006. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan atas kunjungan ketua Bapepam-LK dan dalam rangka mendiskusikan kerja sama bilateral lebih lanjut antara Bapepam-LK dan ASIC.

- c. Capacity Building Program. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kerja sama bilateral antara Bapepam-LK dan ASIC yang telah mulai disepakati sejak tahun lalu. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
  - iii. Pengiriman wakil Bapepam-LK dalam kegiatan secondment dalam beberapa kantor ASIC.
  - iv. Pelaksanaan beberapa workshop dan pilot project oleh para peserta secondment dibantu oleh beberapa wakil ASIC sebagai tindak lanjut dari kegiatan secondment sebagaimana dijelaskan pada poin i di atas. Topik-topik workshop/pilot project adalah mengenai risk assessment, surveillance, enforcement, dan prospectus.

## **X. DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN PASAR MODAL**

Dukungan pemerintah terhadap upaya pengembangan industri pasar modal Indonesia semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan kesediaan Bapak Wakil Presiden RI didampingi oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu untuk membuka perdagangan saham hari pertama di tahun 2006 di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 2 Januari 2006. Setelah pembukaan perdagangan tersebut, Bapak Wakil Presiden bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan berkenan untuk melakukan dialog dengan Pelaku Pasar Modal Indonesia.

Dalam kesempatan temu wicara tersebut, Wakil Presiden RI menyatakan arti pentingnya pasar modal dan berharap pasar modal mampu mendukung perkembangan sektor riil. Selain itu dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha di pasar modal Indonesia, Wakil Presiden juga meminta dilakukannya kampanye pasar modal secara nasional guna meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Bentuk dukungan lain oleh Pemerintah adalah dimasukkannya upaya pengembangan pasar modal sebagai salah satu program prioritas dalam Paket Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK), yang merupakan rencana jangka pendek strategis Pemerintah bersama Bank Indonesia untuk melanjutkan langkah-langkah reformasi yang diperlukan guna meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan memperkuat industri jasa keuangan nasional.

Rincian dari paket tersebut tertuang dalam Matriks Paket Kebijakan Sektor Keuangan menunjukkan komitmen yang kuat dari masing-masing instansi yang bertanggung jawab melaksanakan masing-masing program dan tindakan yang ada dalam paket tersebut, lengkap dengan produk keluaran dan sasaran waktu yang jelas.

Dalam PKSK, kebijakan di sektor pasar modal mencakup 3 sub kebijakan: pengembangan pasar modal, pengembangan pasar Surat Utang Negara, dan penguatan industri reksa dana. Adapun total jumlah program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) bulan ke depan berjumlah 10 program dengan 19 tindakan. Pelaku bisnis termasuk anggota masyarakat lainnya dapat memonitor, mengevaluasi dan menilai efektivitas dari pelaksanaan berbagai kebijakan yang tertuang di dalamnya.

*Naskah lengkap Executive Summary dan Siaran Pers ini dapat diakses dari <http://www.bapepam.go.id>.*